



P U T U S A N
Nomor 60/Pid.B/2020/PN Pti

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pati yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa :

Terdakwa 1

1. Nama lengkap : Kamim Alias Kimel Bin Marop;
2. Tempat lahir : Pati;
3. Umur/Tanggal lahir : 37 Tahun / 8 Januari 1983;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Desa Kembang RT.09, Rw.01, Kecamatan Dukuhseti, Kabupaten Pati;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa ditangkap tanggal 23 Desember 2019;

Terdakwa Kamim Alias Kimel Bin Marop ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 24 Desember 2019 sampai dengan tanggal 12 Januari 2020
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 13 Januari 2020 sampai dengan tanggal 21 Februari 2020
3. Penuntut Umum sejak tanggal 19 Februari 2020 sampai dengan tanggal 9 Maret 2020
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 26 Februari 2020 sampai dengan tanggal 26 Maret 2020
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 27 Maret 2020 sampai dengan tanggal 25 Mei 2020

Terdakwa 2

1. Nama lengkap : Sutrisno Alias Pethel Bin Jariyanto;
2. Tempat lahir : Pati;
3. Umur/Tanggal lahir : 31 tahun / 21 Januari 1989;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Desa Jepat Lot Rt.06, Rw.02, Kecamatan Tayu,

Halaman 1 dari 23 Putusan Nomor 60/Pid.B/2020/PN Pti

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Kabupaten Pati;

7. Agama : Islam;

8. Pekerjaan : Karyawan swasta;

Terdakwa ditangkap tanggal 23 Desember 2019;

Terdakwa Sutrisno Alias Pethel Bin Jariyanto ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 24 Desember 2019 sampai dengan tanggal 12 Januari 2020
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 13 Januari 2020 sampai dengan tanggal 21 Februari 2020
3. Penuntut Umum sejak tanggal 19 Februari 2020 sampai dengan tanggal 9 Maret 2020
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 26 Februari 2020 sampai dengan tanggal 26 Maret 2020
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 27 Maret 2020 sampai dengan tanggal 25 Mei 2020 ;

Para Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pati Nomor 60/Pid.B/2020/PN Pti tanggal 26 Februari 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 60/Pid.B/2020/PN Pti tanggal 26 Februari 2020 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Para Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa KAMIM alias KRIMEL bin MAROP bersama-sama Terdakwa SUTRISNO alias PETHEL bin JARIYANTO bersalah melakukan tindak pidana sebagai orang yang melakukan atau turut serta melakukan Penganiayaan dengan rencana lebih dahulu *terhadap orang yang mengakibatkan luka-luka* sebagaimana dalam Dakwaan Alternatif Kedua Primair : Perbuatan Mereka terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 353 ayat (1) KUHP Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa KAMIM alias KRIMEL bin MAROP bersama-sama Terdakwa SUTRISNO alias PETHEL bin

Halaman 2 dari 23 Putusan Nomor 60/Pid.B/2020/PN Pti



JARIYANTO dengan pidana penjara masing-masing selama 8 (delapan) bulan dipotong masa penangkapan dan masa penahanan sementara;

3. Menyatakan Barang Bukti berupa :

- Batu Bata Putih.
- 2 Pecahan kaca pada pintu.
- 1 Pecahan kaca dari pintu bagian depan.
- 7 Pecahan kaca di belakang pintu.
- 6 Pecahan kaca di sebelah spring bed.

Dirampas untuk dimusnahkan.

- 1 SPM Honda Vario beserta STNK No Pol : B 3464 PDN An. Irfan Septo Hadi Kastubi.

Dikembalikan kepada Terdakwa SUTRISNO alias PETHEL bin JARIYANTO;

4. Agar masing-masing terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.500.- (dua ribu lima ratus rupiah).

Setelah mendengar permohonan Para Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan mohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum atas permohonan Para Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Pertama :

----- Bahwa Terdakwa KAMIM alias KRIMEL bin MAROP bersama-sama Terdakwa SUTRISNO alias PETHEL bin JARIYANTO, Saksi AHMAD NURUL HANA alias BAGONG bin SANAJI dan Saksi AHMAD NUR NAIM alias MAT TING bin LASNO (dilakukan penuntutan secara terpisah/*Splitsing*) pada hari Senin tanggal 23 Desember 2019 sekira pukul 02.30 WIB atau setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam Bulan Desember 2019 atau setidak-tidaknya masih dalam tahun 2019, bertempat di rumah Saksi *DANANG PURWANTO bin PARMUJI* di Dukuh Krajan Rt. 05 Rw. 01 Ds. Dukuhseti Kec. Dukuhseti kab. Pati atau pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pati yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang (Saksi *DANANG PURWANTO bin PARMUJI*) yang mengakibatkan luka-luka**, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :



- Bahwa pada hari Senin tanggal 23 Desember 2019 sekira pukul 02.30 Wib., Terdakwa KAMIM alias KRIMEL bin MAROP yang berboncengan sepeda motor dengan Terdakwa SUTRISNO alias PETHHEL bin JARIYANTO bersama-sama dengan Saksi AHMAD NURUL HANA alias BAGONG bin SANAJI yang berboncengan sepeda motor dengan Saksi AHMAD NUR NAIM alias MAT TING bin LASNO mendatangi rumah Saksi Danang Purwanto Bin Parmuji yang berada di Dukuh Krajan Rt. 05 Rw. 01 Desa Dukuhseti Kec. Dukuhseti Kab. Pati dengan tujuan akan melakukan kekerasan terhadap Saksi Danang Purwanto Bin Parmuji, setelah sampai pada rumah yang dimaksud kemudian Terdakwa KAMIM alias KRIMEL bin MAROP bersama-sama Saksi AHMAD NURUL HANA alias BAGONG bin SANAJI dan Saksi AHMAD NUR NAIM alias MAT TING bin LASNO, menendang dengan keras pintu rumah Saksi DANANG PURWANTO sampai terbuka, sedangkan Terdakwa SUTRISNO alias PETHHEL Bin JARIYANTO menunggu diatas sepeda motor, selanjutnya Terdakwa KAMIM alias KRIMEL bin MAROP, Saksi AHMAD NURUL HANA alias BAGONG bin SANAJI dan Saksi AHMAD NUR NAIM alias MAT TING bin LASNO masuk ke dalam rumah dan menemukan Saksi DANANG PURWANTO bin PARMUJI serta langsung melakukan pemukulan terhadapnya yang dilakukan dengan cara :

- Terdakwa KAMIM alias KRIMEL Bin MAROP berperan melakukan pemukulan sekuat tenaga terhadap saksi korban dengan tangan kosong sebanyak 2 (dua) kali mengenai leher bagian belakang serta melakukan pelemparan dengan batu bata putih mengenai punggung saksi pada saat diluar rumah.
- Saksi AHMAD NUR NAIM alias MAT TING berperan melakukan pemukulan sekuat tenaga terhadap saksi korban dengan menggunakan tangan kosong sebanyak 2 (dua) kali mengenai kepala dan leher bagian belakang serta menendang Saksi Korban hingga terjatuh selanjutnya menginjak punggungnya pada saat diluar rumah.
- Saksi AHMAD NURUL HANA alias BAGONG berperan melakukan pemukulan sekuat tenaga terhadap Saksi Korban dengan menggunakan tangan kosong sebanyak 3 (tiga) kali mengenai kepala 2 (dua) kali dan 1 (satu) kali mengenai punggung sebelah kanan serta memukul saksi korban sebanyak 2 (dua) kali



mengenai punggung dengan menggunakan batu bata putih pada saat diluar rumah.

Bahwa setelah melakukan pemukulan atau kekerasan tersebut kemudian Terdakwa KAMIM alias KRIMEL bin MAROP kembali berboncengan sepeda motor dengan Terdakwa SUTRISNO alias PTHEL bin JARIYANTO dan Saksi AHMAD NURUL HANA alias BAGONG bin SANAJI berboncengan sepeda motor dengan Saksi AHMAD NUR NAIM alias MAT TING bin LASNO langsung pergi meninggalkan rumah Saksi Korban.

- Bahwa pada saat Terdakwa KAMIM alias KRIMEL bin MAROP bersama-sama Terdakwa SUTRISNO alias PTHEL bin JARIYANTO, Saksi AHMAD NURUL HANA alias BAGONG bin SANAJI dan Saksi AHMAD NUR NAIM alias MAT TING bin LASNO melakukan pemukulan atau kekerasan terhadap Saksi DANANG PURWANTO bin PARMUJI perbuatan tersebut diketahui oleh Saksi SITI LATIFATUN Bin SUPARMAN dan Saksi Pumomo Bin Ngadi, adapun kekerasan tersebut mengakibatkan Saksi DANANG PURWANTO mengalami luka-luka di tangan, punggung, dan kaki sebagaimana diterangkan atau tercatat pada :

VISUM et REPERTUM No: 440/VRJ/BLN.../TH2019 tanggal 24 Desember 2019 yang dibuat dan ditandatangani oleh Dr. Siswanto dokter pada Puskesmas Dukuhseti dalam menjalankan tugas sebagai dokter menerangkan bahwa pada tanggal 23 Desember 2019, jam 06.45 WIB telah memeriksa seorang laki-laki, berkewarganegaraan Indonesia , umur 25 Tahun, bernama Danang Purwanto bin Parmuji, bertempat tinggal di Desa Dukuhseti RT 05 RW 01 Kec. Dukuhseti Kab. Pati dengan hasil pemeriksaan berisi :

Identitas Khusus :

- a. Tatoase : tidak ada
- b. Jaringan perut: tidak ada
- c. Cacat fisik : tidak ada
- d. Ciri-ciri lain : tidak ada

Fakta Dari Pemeriksaan Tubuh Bagian Luar :

- 1. Kepala : -
- 2. Muka : -
- 3. Tangan : terdapat luka lecet \pm 2cm di lengan kiri



4. Punggung : terdapat luka lecet ± 2cm di pinggir punggung kiri

5. Kaki : terdapat luka lecet di lutut kanan kiri

Kesimpulan :

Dari pemeriksaan orang tersebut diatas, nama : Tn. Danang Purwanto umur 25 tahun, jenis kelamin laki-laki, panjang badan 175 centimeter, warna kulit sawo matang, ciri rambut wama hitam, agama Islam, warga Negara Indonesia. Tanda-tamda yang didapat dari pemeriksaan tubuh bagian luar orang tersebut diakibatkan persentuhan dengan benda tumpul.

-----Perbuatan Mereka terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 170 Ayat (1) Ayat (2) ke-1 KUHP;

Atau

Kedua Primair :

----- Bahwa Terdakwa KAMIM alias KRIMEL bin MAROP bersama-sama Terdakwa SUTRISNO alias PETHEL bin JARIYANTO, Saksi AHMAD NURUL HANA alias BAGONG bin SANAJI dan Saksi AHMAD NUR NAIM alias MAT TING bin LASNO, sebagai orang yang melakukan atau turut serta melakukan (dilakukan penuntutan secara terpisah/*Splitsing*) pada hari Senin tanggal 23 Desember 2019 sekira pukul 02.30 WIB atau setidaknya pada suatu waktu dalam Bulan Desember 2019 atau setidaknya masih dalam tahun 2019, bertempat di rumah Saksi *DANANG PURWANTO bin PARMUJI* di Dukuh Krajan Rt. 05 Rw. 01 Ds. Dukuhseti Kec. Dukuhseti kab. Pati atau pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pati yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **Melakukan Penganiayaan dengan rencana lebih dahulu terhadap orang (Saksi *DANANG PURWANTO bin PARMUJI*) yang mengakibatkan luka-luka**, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Berawal pada hari Minggu tanggal 22 Desember 2019 sekira jam 21.00 WIB., Terdakwa SUTRISNO alias PETHEL dan Saksi AHMAD NUR NAIM alias MAT TING sedang berbincang di warung daerah tanggul masuk wilayah Desa Dukuhseti Kec. Dukuhseti Kab. Pati selang beberapa saat kemuian Saksi *DANANG PURWANTO bin PARMUJI* lewat dengan menaiki sepeda motor Honda Beat sambil memainkan gas (blayer) dan memamerkan senjata tajam jenis pedang, setelah itu datang



Saksi AHMAD NURUL HANA alias BAGONG yang bercerita pada saat bermain di rumah kakaknya yang rumahnya didepan rumah Saksi DANANG PURWANTO bin PARMUJI pada saat pulang dibentak oleh Saksi DANANG PURWANTO bin PARMUJI, kemudian **Terdakwa KAMIM alias KRIMEL bin MAROP bersama-sama Terdakwa SUTRISNO alias PETHEL bin JARIYANTO, Saksi AHMAD NURUL HANA alias BAGONG bin SANAJI dan Saksi AHMAD NUR NAIM alias MAT TING bin LASNO berencana untuk membalas dendam dengan melakukan kekerasan kepada Saksi DANANG PURWANTO bin PARMUJI.**

- Bahwa pada hari Senin tanggal 23 Desember 2019 sekira pukul 02.30 Wib., Terdakwa KAMIM alias KRIMEL bin MAROP yang berboncengan sepeda motor dengan Terdakwa SUTRISNO alias PETHEL bin JARIYANTO bersama-sama dengan Saksi AHMAD NURUL HANA alias BAGONG bin SANAJI yang berboncengan sepeda motor dengan Saksi AHMAD NUR NAIM alias MAT TING bin LASNO mendatangi rumah Saksi Danang Purwanto Bin Parmuji yang berada di Dukuh Krajan Rt. 05 Rw. 01 Desa Dukuhseti Kec. Dukuhseti Kab. Pati dengan tujuan akan melakukan kekerasan terhadap Saksi Danang Purwanto Bin Parmuji, setelah sampai pada rumah yang dimaksud kemudian Terdakwa KAMIM alias KRIMEL bin MAROP bersama-sama Saksi AHMAD NURUL HANA alias BAGONG bin SANAJI dan Saksi AHMAD NUR NAIM alias MAT TING bin LASNO, menendang dengan keras pintu rumah Saksi DANANG PURWANTO sampai terbuka, sedangkan Terdakwa SUTRISNO alias PETHEL Bin JARIYANTO menunggu diatas sepeda motor, selanjutnya Terdakwa KAMIM alias KRIMEL bin MAROP, Saksi AHMAD NURUL HANA alias BAGONG bin SANAJI dan Saksi AHMAD NUR NAIM alias MAT TING bin LASNO masuk ke dalam rumah dan menemukan Saksi DANANG PURWANTO bin PARMUJI serta langsung melakukan pemukulan terhadapnya yang dilakukan dengan cara :

- Terdakwa KAMIM alias KRIMEL Bin MAROP berperan melakukan pemukulan sekuat tenaga terhadap saksi korban dengan tangan kosong sebanyak 2 (dua) kali mengenai leher bagian belakang serta melakukan pelemparan dengan batu bata putih mengenai punggung saksi pada saat diluar rumah.
- Saksi AHMAD NUR NAIM alias MAT TING berperan melakukan pemukulan sekuat tenaga terhadap saksi korban dengan

Halaman 7 dari 23 Putusan Nomor 60/Pid.B/2020/PN Pti



menggunakan tangan kosong sebanyak 2 (dua) kali mengenai kepala dan leher bagian belakang serta menendang Saksi Korban hingga terjatuh selanjutnya menginjak punggungnya pada saat diluar rumah.

- Saksi AHMAD NURUL HANA alias BAGONG berperan melakukan pemukulan sekuat tenaga terhadap Saksi Korban dengan menggunakan tangan kosong sebanyak 3 (tiga) kali mengenai kepala 2 (dua) kali dan 1 (satu) kali mengenai punggung sebelah kanan serta memukul saksi korban sebanyak 2 (dua) kali mengenai punggung dengan menggunakan batu bata putih pada saat diluar rumah.

Bahwa setelah melakukan pemukulan atau penganiayaan tersebut kemudian Terdakwa KAMIM alias KRIMEL bin MAROP kembali berboncengan sepeda motor dengan Terdakwa SUTRISNO alias PETHHEL bin JARIYANTO dan Saksi AHMAD NURUL HANA alias BAGONG bin SANAJI berboncengan sepeda motor dengan Saksi AHMAD NUR NAIM alias MAT TING bin LASNO langsung pergi meninggalkan rumah Saksi Korban.

- Bahwa akibat pemukulan atau penganiayaan yang dilakukan Terdakwa KAMIM alias KRIMEL bin MAROP bersama-sama Terdakwa SUTRISNO alias PETHHEL bin JARIYANTO, Saksi AHMAD NURUL HANA alias BAGONG bin SANAJI dan Saksi AHMAD NUR NAIM alias MAT TING bin LASNO terhadap Saksi DANANG PURWANTO bin PARMUJI mengakibatkan Saksi DANANG PURWANTO mengalami luka-luka di tangan, punggung, dan kaki sebagaimana diterangkan atau tercatat pada :

VISUM et REPERTUM No: 440/VRJ/BLN.../TH2019 tanggal 24 Desember 2019 yang dibuat dan ditandatangani oleh Dr. Siswanto dokter pada Puskesmas Dukuhseti dalam menjalankan tugas sebagai dokter menerangkan bahwa pada tanggal 23 Desember 2019, jam 06.45 WIB telah memeriksa seorang laki-laki, berkewarganegaraan Indonesia , umur 25 Tahun, bernama Danang Purwanto bin Parmuji, bertempat tinggal di Desa Dukuhseti RT 05 RW 01 Kec. Dukuhseti Kab. Pati dengan hasil pemeriksaan berisi :

Identitas Khusus :

- a. Tatoase : tidak ada
- b. Jaringan perut : tidak ada



- c. Cacat fisik : tidak ada
d. Ciri-ciri lain : tidak ada

Fakta Dari Pemeriksaan Tubuh Bagian Luar :

1. Kepala : -
2. Muka : -
3. Tangan : terdapat luka lecet \pm 2cm di lengan kiri
4. Punggung : terdapat luka lecet \pm 2cm di pinggir punggung kiri
5. Kaki : terdapat luka lecet di lutut kanan kiri

Kesimpulan :

Dari pemeriksaan orang tersebut diatas, nama : Tn. Danang Purwanto umur 25 tahun, jenis kelamin laki-laki, panjang badan 175 centimeter, warna kulit sawo matang, ciri rambut wama hitam, agama Islam, warga Negara Indonesia. Tanda-tan.da yang didapat dari pemeriksaan tubuh bagian luar orang tersebut diakibatkan persentuhan dengan benda tumpul.

-----Perbuatan Mereka terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 353 ayat (1) KUHP Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP;

Kedua Subsidiar :

----- Bahwa Terdakwa KAMIM alias KRIMEL bin MAROP bersama-sama Terdakwa SUTRISNO alias PETHEL bin JARIYANTO, Saksi AHMAD NURUL HANA alias BAGONG bin SANAJI dan Saksi AHMAD NUR NAIM alias MAT TING bin LASNO, sebagai orang yang melakukan atau turut serta melakukan (dilakukan penuntutan secara terpisah/*Splitsing*) pada hari Senin tanggal 23 Desember 2019 sekira pukul 02.30 WIB atau setidaknya pada suatu waktu dalam Bulan Desember 2019 atau setidaknya masih dalam tahun 2019, bertempat di rumah Saksi *DANANG PURWANTO bin PARMUJI* di Dukuh Krajan Rt. 05 Rw. 01 Ds. Dukuhseti Kec. Dukuhseti kab. Pati atau pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pati yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, Melakukan Penganiayaan *terhadap orang (Saksi DANANG PURWANTO bin PARMUJI) yang mengakibatkan luka-luka*, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut : -----

- Bahwa pada hari Senin tanggal 23 Desember 2019 sekira pukul 02.30 Wib., Terdakwa KAMIM alias KRIMEL bin MAROP yang berboncengan sepeda motor dengan Terdakwa SUTRISNO alias PETHEL bin



JARIYANTO bersama-sama dengan Saksi AHMAD NURUL HANA alias BAGONG bin SANAJI yang berboncengan sepeda motor dengan Saksi AHMAD NUR NAIM alias MAT TING bin LASNO mendatangi rumah Saksi Danang Purwanto Bin Parmuji yang berada di Dukuh Krajan Rt. 05 Rw. 01 Desa Dukuhseti Kec. Dukuhseti Kab. Pati dengan tujuan akan melakukan kekerasan terhadap Saksi Danang Purwanto Bin Parmuji, setelah sampai pada rumah yang dimaksud kemudian Terdakwa KAMIM alias KRIMEL bin MAROP bersama-sama Saksi AHMAD NURUL HANA alias BAGONG bin SANAJI dan Saksi AHMAD NUR NAIM alias MAT TING bin LASNO, menendang dengan keras pintu rumah Saksi DANANG PURWANTO sampai terbuka, sedangkan Terdakwa SUTRISNO alias PETHEL Bin JARIYANTO menunggu diatas sepeda motor, selanjutnya Terdakwa KAMIM alias KRIMEL bin MAROP, Saksi AHMAD NURUL HANA alias BAGONG bin SANAJI dan Saksi AHMAD NUR NAIM alias MAT TING bin LASNO masuk ke dalam rumah dan menemukan Saksi DANANG PURWANTO bin PARMUJI serta langsung melakukan pemukulan terhadapnya yang dilakukan dengan cara :

- Terdakwa KAMIM alias KRIMEL Bin MAROP berperan melakukan pemukulan sekuat tenaga terhadap saksi korban dengan tangan kosong sebanyak 2 (dua) kali mengenai leher bagian belakang serta melakukan pelemparan dengan batu bata putih mengenai punggung saksi pada saat diluar rumah.
- Saksi AHMAD NUR NAIM alias MAT TING berperan melakukan pemukulan sekuat tenaga terhadap saksi korban dengan menggunakan tangan kosong sebanyak 2 (dua) kali mengenai kepala dan leher bagian belakang serta menendang Saksi Korban hingga terjatuh selanjutnya menginjak punggungnya pada saat diluar rumah.
- Saksi AHMAD NURUL HANA alias BAGONG berperan melakukan pemukulan sekuat tenaga terhadap Saksi Korban dengan menggunakan tangan kosong sebanyak 3 (tiga) kali mengenai kepala 2 (dua) kali dan 1 (satu) kali mengenai punggung sebelah kanan serta memukul saksi korban sebanyak 2 (dua) kali mengenai punggung dengan menggunakan batu bata putih pada saat diluar rumah.

Bahwa setelah melakukan pemukulan atau penganiayaan tersebut kemudian Terdakwa KAMIM alias KRIMEL bin MAROP kembali



berboncengan sepeda motor dengan Terdakwa SUTRISNO alias PETHEL bin JARIYANTO dan Saksi AHMAD NURUL HANA alias BAGONG bin SANAJI berboncengan sepeda motor dengan Saksi AHMAD NUR NAIM alias MAT TING bin LASNO langsung pergi meninggalkan rumah Saksi Korban.

- Bahwa akibat pemukulan atau penganiayaan yang dilakukan Terdakwa KAMIM alias KRIMEL bin MAROP bersama-sama Terdakwa SUTRISNO alias PETHEL bin JARIYANTO, Saksi AHMAD NURUL HANA alias BAGONG bin SANAJI dan Saksi AHMAD NUR NAIM alias MAT TING bin LASNO terhadap Saksi DANANG PURWANTO bin PARMUJI mengakibatkan Saksi DANANG PURWANTO mengalami luka-luka di tangan, punggung, dan kaki sebagaimana diterangkan atau tercatat pada :

VISUM et REPERTUM No: 440/VRJ/BLN.../TH2019 tanggal 24 Desember 2019 yang dibuat dan ditandatangani oleh Dr. Siswanto dokter pada Puskesmas Dukuhseti dalam menjalankan tugas sebagai dokter menerangkan bahwa pada tanggal 23 Desember 2019, jam 06.45 WIB telah memeriksa seorang laki-laki, berkewarganegaraan Indonesia, umur 25 Tahun, bernama Danang Purwanto bin Parmuji, bertempat tinggal di Desa Dukuhseti RT 05 RW 01 Kec. Dukuhseti Kab. Pati dengan hasil pemeriksaan berisi :

Identitas Khusus :

- a. Tatoase : tidak ada
- b. Jaringan perut : tidak ada
- c. Cacat fisik : tidak ada
- d. Ciri-ciri lain : tidak ada

Fakta Dari Pemeriksaan Tubuh Bagian Luar :

- 1. Kepala : -
- 2. Muka : -
- 3. Tangan : terdapat luka lecet ± 2cm di lengan kiri
- 4. Punggung : terdapat luka lecet ± 2cm di pinggir punggung kiri
- 5. Kaki : terdapat luka lecet di lutut kanan kiri

Kesimpulan :

Dari pemeriksaan orang tersebut diatas, nama : Tn. Danang Purwanto umur 25 tahun, jenis kelamin laki-laki, panjang badan 175 centimeter, warna kulit sawo matang, ciri rambut wama hitam, agama Islam, warga



Negara Indonesia. Tanda-tanda yang didapat dari pemeriksaan tubuh bagian luar orang tersebut diakibatkan persentuhan dengan benda tumpul.

-----Perbuatan Mereka terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 ayat (1) KUHP Jo Pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Para Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Danang Purwanto bin Suparjo, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa kejadiannya pada hari Senin tanggal 23 Desember 2019 sekira pukul 02.30 Wib bertempat di rumah saksi di Dukuh Krajan Rt. 05 Rw. 01 Desa Dukuhseti, Kec. Dukuhseti, Kab. Pati;
- Bahwa saat itu saksi bersama Siti Latifatun (isteri saksi) sedang tidur dan tiba-tiba ada suara keras “deer” (pintu didobrak) kemudian saksi dan isteri saksi bangun lalu keluar kamar melihat pintu terbuka dan ternyata Ahmad Nurul Hana alias Bagong bin Sanaji bersama, Ahmad Nur Naim alias Mat Ting bin Lasno, Terdakwa I dan Terdakwa II di depan pintu lalu saksi bersama isteri saksi berusaha menutup pintu namun ditahan oleh Para Terdakwa lalu Ahmad Nurul Hana alias Bagong bin Sanaji berkata kamu nantang aku lalu pintu ditendang oleh Ahmad Nur Naim alias Mat Ting bin Lasno lalu Ahmad Nurul Hana alias Bagong bin Sanaji, Ahmad Nur Naim alias Mat Ting bin Lasno dan Terdakwa I masuk rumah dan memukul saksi yakni Ahmad Nur Naim alias Mat Ting bin Lasno memukul saksi sebanyak 2 (dua) kali mengenai kepala dan leher, Ahmad Nurul Hana alias Bagong bin Sanaji memukul saksi sebanyak 3 (tiga) kali mengenai kepala dan pundak sebelah kanan, sedangkan Terdakwa I memegang saksi saat dipukul didalam rumah lalu saksi mengambil parang dipojokan sebelah TV lalu mengayunkan parang sehingga Ahmad Nurul Hana alias Bagong bin Sanaji, Ahmad Nur Naim alias Mat Ting bin Lasno dan Terdakwa I keluar rumah;
- Bahwa setelah itu diteras rumah, Saksi membacok Ahmad Nur Naim alias Mat Ting bin Lasno mengenai lengan kanan karena Ahmad Nur Naim alias Mat Ting bin Lasno menangkis lalu Saksi dilempar batu bata

Halaman 12 dari 23 Putusan Nomor 60/Pid.B/2020/PN Pti



oleh Ahmad Nurul Hana alias Bagong bin Sanaji mengenai punggung kemudian Terdakwa I melempar saksi dengan batu mengenai punggung lalu Saksi ditendang oleh Ahmad Nur Naim alias Mat Ting bin Lasno mengenai leher belakang hingga jatuh di halaman rumah kemudian Ahmad Nurul Hana alias Bagong bin Sanaji memukul Saksi sebanyak 2 (dua) kali mengenai punggung dengan menggunakan batu bata putih, Ahmad Nur Naim alias Mat Ting bin Lasno menginjak Saksi mengenai leher belakang dan punggung sedangkan Terdakwa I memukul saksi sebanyak 2 (dua) kali mengenai leher belakang, sedangkan Terdakwa II berdiri dekat sepeda motor;

- Bahwa akibat pemukulan tersebut saksi mengalami luka lecet pada tangan, punggung kiri dan kaki;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa I menyatakan tidak melempar Saksi dengan batu dan tidak memukul dan tidak mendobrak pintu dan Terdakwa II menyatakan benar;

2. Saksi Siti Latifatun Binti Suparman, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa kejadiannya pada hari Senin tanggal 23 Desember 2019 sekira pukul 02.30 Wib bertempat di rumah saksi di Dukuh Krajan Rt. 05 Rw. 01 Desa Dukuhseti, Kec. Dukuhseti, Kab. Pati;
- Bahwa saat itu saksi bersama korban Danang Purwanto (suami saksi) sedang tidur dan tiba-tiba ada suara pintu didobrak kemudian saksi dan korban bangun lalu keluar kamar melihat pintu terbuka dan ternyata Ahmad Nurul Hana alias Bagong bin Sanaji, Ahmad Nur Naim alias Mat Ting bin Lasno dan Terdakwa I didepan pintu lalu saksi dan korban berusaha menutup pintu namun ditahan oleh Para Terdakwa lalu pintu ditendang oleh Ahmad Nur Naim alias Mat Ting bin Lasno lalu Ahmad Nurul Hana alias Bagong bin Sanaji, Ahmad Nur Naim alias Mat Ting bin Lasno dan Terdakwa I masuk rumah dan memukul korban yakni Ahmad Nur Naim alias Mat Ting bin Lasno memukul korban sebanyak 3 (tiga) kali mengenai kepala dan leher, Ahmad Nurul Hana alias Bagong bin Sanajimemukul korban sebanyak 2 (dua) kali mengenai kepala dan pundak sebelah kanan, sedangkan Terdakwa I memegang korban saat dipukul didalam rumah lalu korban mengambil parang lalu mengayunkan parang sehingga Ahmad Nurul Hana alias Bagong bin Sanaji, Ahmad Nur Naim alias Mat Ting bin Lasno dan Terdakwa I keluar rumah;



- Bahwa setelah itu diteras rumah, korban membacok Ahmad Nur Naim alias Mat Ting bin Lasno mengenai lengan kanan lalu Ahmad Nur Naim alias Mat Ting bin Lasno menendang korban mengenai tengkuk hingga jatuh lalu memukul korban sebanyak 3 (tiga) kali, Ahmad Nurul Hana alias Bagong bin Sanaji memukul korban 2 (dua) kali kemudian Terdakwa I memukul korban 2 (dua) kali mengenai badan korban sedangkan Terdakwa II memukul korban 2 (dua) kali saat korban jatuh tengkurap;
- Bahwa akibat pemukulan tersebut korban mengalami luka lecet pada tangan, punggung kiri dan kaki;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa I dan II menyatakan tidak ikut memukul korban;

3. Saksi Pumomo bin Ngadi, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa kejadiannya pada hari Senin tanggal 23 Desember 2019 sekira pukul 02.30 Wib dirumah korban Danang Purwanto;
- Bahwa pada waktu saksi keluar dari rumah saksi, saksi melihat pintu depan rumah korban terbuka dengan kondisi pintu sebelah kiri pariasi retak/rusak dan melihat Ahmad Nurul Hana alias Bagong bin Sanaji bersama Ahmad Nur Naim alias Mat Ting bin Lasno dan dua orang lainnya berdiri dihalaman rumah korban sedangkan istri korban berdiri di teras rumah sambil berteriak teriak minta tolong dan melihat dalam rumah korban ada tiga buah pecahan batu putih, di depan pintu depan sebelah kiri ada batu putih yang masih utuh dan didepan pintu sebelah kanan ada pecahan batu putih dan dihalaman ada pecahan batu putih;
- Bahwa yang merusak rumah korban adalah Para Terdakwa;

Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa menyatakan tidak tahu;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa dipersidangan memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Terdakwa 1. ;

- Bahwa selanjutnya sekira pukul 22.30 Wib, Terdakwa menuju warung di daerah Tanggul, Desa Dukuhseti, Kecamatan Dukuhseti Pati dan bertemu dengan Ahmad Nur Naim alias Mat Ting bin Lasno, Sutrisno dan Krimel lalu Ahmad Nur Naim alias Mat Ting bin Lasno menceritakan kepada Terdakwa bahwa sebelumnya korban lewat dengan mengendarai sepeda motor memainkan gas sepeda motor (bleyer) sambil memamerkan pedang selanjutnya Ahmad Nur Naim alias Mat Ting bin Lasno mengajak untuk mendatangi rumah korban untuk meminta penjelasan hal tersebut;



- Bahwa hari Senin tanggal 23 Desember 2019, sekira pukul 02.30 Wib, Ahmad Nurul Hana alias Bagong bin Sanaji bersama Ahmad Nur Naim alias Mat Ting bin Lasno, Terdakwa I dan Terdakwa II menuju rumah korban dengan cara Ahmad Nurul Hana alias Bagong bin Sanaji membonceng Ahmad Nur Naim alias Mat Ting bin Lasno menaiki sepeda motor honda vario sedangkan Sutrisno membonceng Terdakwa I dengan honda vario lalu setelah sampai di rumah korban lalu Ahmad Nurul Hana alias Bagong bin Sanaji bersama Terdakwa I dan Terdakwa II menuju pintu rumah korban sedangkan Terdakwa II menunggu di atas sepeda motor lalu Ahmad Nurul Hana alias Bagong bin Sanaji mengetuk pintu dan korban serta isterinya membuka pintu lalu Ahmad Nurul Hana alias Bagong bin Sanaji menanyakan maksud korban membentak Ahmad Nurul Hana alias Bagong bin Sanaji dan memainkan gas sepeda motor sambil membawa pedang namun korban tidak mengaku malah menantang lalu korban mengambil pedang lalu keluar dari rumah kemudian Ahmad Nurul Hana alias Bagong bin Sanaji bersama Ahmad Nur Naim alias Mat Ting bin Lasno dan Terdakwa I mengeroyok korban dimana Ahmad Nurul Hana alias Bagong bin Sanaji memukul sebanyak 1 (satu) kali, Ahmad Nur Naim alias Mat Ting bin Lasno memukul sebanyak 2 (dua) kali mengenai kepala, Terdakwa I melempar batu mengenai punggung korban, selanjutnya saat korban menyerang Sutrisno, korban jatuh lalu melarikan diri selanjutnya Ahmad Nurul Hana alias Bagong bin Sanaji bersama Terdakwa 2, Terdakwa I dan Terdakwa II pulang;

Terdakwa 2.;

- Bahwa awalnya pada hari Minggu tanggal 22 Desember 2019 sekira pukul 20.00 Wib, Ahmad Nur Naim alias Mat Ting bin Lasno bersama Sutrisno dan Krimel sedang diwarung di Dukuh Tanggul, Desa Dukuhseti Kec. Dukuhseti Kab Pati sedang minum minuman keras lalu sekira pukul 21.30 Wib korban lewat mengendarai sepeda motor honda beat sambil bleyer-bleyer gas sepeda motor dan membawa pedang setelah itu datang Ahmad Nurul Hana alias Bagong bin Sanaji lalu Ahmad Nur Naim alias Mat Ting bin Lasno menceritakan kejadian tersebut kepada Ahmad Nurul Hana alias Bagong bin Sanaji dan Ahmad Nur Naim alias Mat Ting bin Lasno mengajak mendatangi rumah korban untuk meminta penjelasan hal tersebut;
- Bahwa hari Senin tanggal 23 Desember 2019, sekira pukul 02.30 Wib, Terdakwa bersama Ahmad Nurul Hana alias Bagong bin Sanaji, Sutrisno dan Krimel menuju rumah korban dengan cara Ahmad Nurul Hana alias

Halaman 15 dari 23 Putusan Nomor 60/Pid.B/2020/PN Pti



Bagong bin Sanaji membonceng Ahmad Nur Naim alias Mat Ting bin Lasno menaiki sepeda motor honda vario sedangkan Sutrisno membonceng Krimel dengan honda vario lalu setelah sampai di rumah korban lalu Terdakwa bersama Ahmad Nurul Hana alias Bagong bin Sanaji dan Ahmad Nurul Hana alias Bagong bin Sanaji menuju pintu rumah korban sedangkan Terdakwa Sutrisno menunggu di sepeda motor lalu Ahmad Nurul Hana alias Bagong bin Sanaji mengetuk pintu dan korban serta isterinya membuka pintu lalu isteri korban berusaha menutup pintu tetapi ditahan oleh Ahmad Nurul Hana alias Bagong bin Sanaji sehingga terjadi saling dorong lalu korban mengambil pedang lalu keluar dari rumah kemudian korban membacok Ahmad Nur Naim alias Mat Ting bin Lasno menggunakan pedang mengenai lengan Ahmad Nur Naim alias Mat Ting bin Lasno lalu Ahmad Nur Naim alias Mat Ting bin Lasno membalas memukul korban sebanyak 2 (dua) kali mengenai kepala korban Ahmad Nurul Hana alias Bagong bin Sanaji memukul sebanyak 1 (satu) kali mengenai punggung korban, lalu korban berusaha menyerang Terdakwa yang berada di atas sepeda motor lalu Terdakwa I melempar batu mengenai punggung korban, lalu korban melarikan diri selanjutnya Ahmad Nur Naim alias Mat Ting bin Lasno bersama Ahmad Nurul Hana alias Bagong bin Sanaji, Terdakwa I dan Terdakwa II pulang;

Menimbang, bahwa barang bukti yang diajukan dipersidangan berupa:

- 2 (dua) pecahan kaca pada pintu;
- 1 (satu) pecahan kaca dari pintu bagian depan;
- 7 (tujuh) pecahan kaca di belakang pintu;
- 6 (enam) pecahan kaca di sebelah spring bed;
- 1 (satu) sepeda motor Honda Vario beserta STNK No Pol : K 3028 QU An.

Dwi Astuti;

Telah disita sesuai hukum yang berlaku dan telah dibenarkan oleh saksi-saksi maupun Para Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut;

- Bahwa benar kejadiannya pada hari Senin tanggal 23 Desember 2019 sekira pukul 02.30 Wib bertempat di rumah korban Danang Purwanto di Dukuh Krajan Rt. 05 Rw. 01 Desa Dukuhseti Kec. Dukuhseti Kab. Pati;
- Bahwa sekira pukul 22.30 Wib, Ahmad Nurul Hana alias Bagong bin Sanaji menuju warung di daerah Tanggul, Desa Dukuhseti, Kecamatan Dukuhseti, Kab. Pati dan bertemu dengan dan Ahmad Nur Naim alias Mat Ting bin Lasno, lalu Ahmad Nur Naim alias Mat Ting bin Lasno menceritakan



kepada Ahmad Nurul Hana alias Bagong bin Sanaji bahwa sebelumnya korban lewat dengan mengendarai sepeda motor memainkan gas sepeda motor (bleyer) sambil memamerkan pedang selanjutnya Ahmad Nur Naim alias Mat Ting bin Lasno mengajak untuk mendatangi rumah korban;

- Bahwa hari Senin tanggal 23 Desember 2019, sekira pukul 02.30 Wib, Ahmad Nurul Hana alias Bagong bin Sanaji, Ahmad Nur Naim alias Mat Ting bin Lasno, Terdakwa I dan Terdakwa II, menuju rumah korban dengan cara Ahmad Nurul Hana alias Bagong bin Sanaji membonceng Ahmad Nur Naim alias Mat Ting bin Lasno menaiki sepeda motor honda vario sedangkan Sutrisno membonceng Krimel dengan honda vario lalu setelah sampai dirumah korban lalu Ahmad Nurul Hana alias Bagong bin Sanaji bersama Ahmad Nur Naim alias Mat Ting bin Lasno, Sutrisno dan Terdakwa I mendobrak pintu sehingga korban dan isterinya terbangun lalu keluar dari kamar dan berusaha menutup pintu namun ditahan oleh Para Terdakwa lalu Ahmad Nurul Hana alias Bagong bin Sanaji berkata kamu nantang aku lalu pintu ditendang oleh Ahmad Nur Naim alias Mat Ting bin Lasno lalu Ahmad Nurul Hana alias Bagong bin Sanaji bersama Ahmad Nur Naim alias Mat Ting bin Lasno dan Terdakwa I masuk rumah dan memukul korban yakni Ahmad Nur Naim alias Mat Ting bin Lasno memukul korban sebanyak 2 (dua) kali mengenai kepala dan leher, Ahmad Nurul Hana alias Bagong bin Sanaji memukul korban sebanyak 3 (tiga) kali mengenai kepala dan pundak sebelah kanan, sedangkan Terdakwa I memegang korban saat dipukul di dalam rumah lalu korban mengambil parang dipojokan sebelah TV lalu mengayunkan parang sehingga Ahmad Nurul Hana alias Bagong bin Sanaji bersama Ahmad Nur Naim alias Mat Ting bin Lasno dan Krimel keluar rumah;
- Bahwa benar kemudian diteras rumah, korban membacok Ahmad Nur Naim alias Mat Ting bin Lasno mengenai lengan kanan karena Ahmad Nur Naim alias Mat Ting bin Lasno menangkis lalu korban dilempar batu bata oleh Ahmad Nurul Hana alias Bagong bin Sanaji mengenai punggung kemudian Krimel melempar korban dengan batu mengenai punggung lalu korban ditendang oleh Ahmad Nur Naim alias Mat Ting bin Lasno mengenai leher belakang hingga jatuh di halaman rumah kemudian Ahmad Nurul Hana alias Bagong bin Sanaji memukul korban sebanyak 2 (dua) kali mengenai punggung dengan menggunakan batu bata putih, Ahmad Nur Naim alias Mat Ting bin Lasno menginjak korban mengenai leher belakang dan punggung sedangkan Terdakwa I memukul korban sebanyak 2 (dua) kali mengenai



leher belakang, sedangkan Terdakwa II memukul korban saat korban terjatuh tengkurap;

- Bahwa akibat pemukulan tersebut korban mengalami luka lecet pada tangan, punggung kiri dan kaki;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif subsideritas, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kedua primair sebagaimana diatur dalam Pasal 353 ayat 1 KUHP Jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut;

1. Barang siapa;
2. Melakukan penganiayaan yang dilakukan dengan direncanakan terlebih dahulu;
3. Orang yang melakukan, yang menyuruh melakukan atau turut melakukan perbuatan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

ad.1. Unsur barang siapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang siapa adalah subyek dari suatu delik yaitu orang atau siapa saja yang melakukan tindak pidana yang mampu berbuat dan bertanggung jawab secara hukum, dalam perkara ini yang diajukan di persidangan adalah Terdakwa 1. Kamim Alias Kimel Bin Marop dan Terdakwa 2. Sutrisno Alias Pethel Bin Jariyanto, yang setelah diperiksa identitasnya ternyata sesuai dengan identitas dalam dakwaan dan oleh saksi-saksi maupun Para Terdakwa telah dibenarkan sehingga dengan demikian unsur barang siapa telah terpenuhi;

ad.2. Unsur melakukan penganiayaan yang dilakukan dengan direncanakan terlebih dahulu;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan penganiayaan adalah sengaja menyebabkan perasaan tidak enak (penderitaan), rasa sakit atau luka;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum diatas diketahui bahwa pada hari Senin tanggal 23 Desember 2019 sekira pukul 02.30 Wib bertempat di rumah korban Danang Purwanto di Dukuh Krajan Rt. 05 Rw. 01 Desa Dukuhseti



Kec. Dukuhseti Kab. Pati, Ahmad Nurul Hana alias Bagong bin Sanaji dan Ahmad Nur Naim alias Mat Ting bin Lasno bersama Terdakwa I dan Terdakwa II mendatangi korban dirumahnya lalu Ahmad Nurul Hana alias Bagong bin Sanaji dan Ahmad Nur Naim alias Mat Ting bin Lasno bersama Ahmad Nurul Hana alias Bagong bin Sanaji dan Ahmad Nur Naim alias Mat Ting bin Lasno mendobrak pintu sehingga korban dan isterinya terbangun lalu keluar dari kamar lalu korban dan isterinya berusaha menutup pintu namun ditahan oleh Para Terdakwa lalu Ahmad Nurul Hana alias Bagong bin Sanaji berkata kamu nantang aku lalu pintu ditendang oleh Ahmad Nur Naim alias Mat Ting bin Lasno lalu Ahmad Nurul Hana alias Bagong bin Sanaji bersama Ahmad Nur Naim alias Mat Ting bin Lasno dan Krimel masuk rumah dan memukul korban yakni Ahmad Nur Naim alias Mat Ting bin Lasno memukul korban sebanyak 2 (dua) kali mengenai kepala dan leher, Ahmad Nurul Hana alias Bagong bin Sanajimemukul korban sebanyak 3 (tiga) kali mengenai kepala dan pundak sebelah kanan, sedangkan Krimel memegang korban saat dipukul di dalam rumah lalu korban mengambil parang dipojokan sebelah TV lalu mengayunkan parang sehingga Ahmad Nurul Hana alias Bagong bin Sanaji bersama Ahmad Nur Naim alias Mat Ting bin Lasno dan Terdakwa I keluar rumah;

Menimbang, bahwa kemudian diteras rumah, korban membacok Ahmad Nur Naim alias Mat Ting bin Lasno mengenai lengan kanan karena Ahmad Nur Naim alias Mat Ting bin Lasno menangkis lalu korban dilempar batu bata oleh Ahmad Nurul Hana alias Bagong bin Sanaji mengenai punggung kemudian Krimel melempar korban dengan batu mengenai punggung lalu korban ditendang oleh Ahmad Nur Naim alias Mat Ting bin Lasno mengenai leher belakang hingga jatuh dihalaman rumah kemudian Ahmad Nurul Hana alias Bagong bin Sanaji memukul korban sebanyak 2 (dua) kali mengenai punggung dengan menggunakan batu bata putih, Ahmad Nur Naim alias Mat Ting bin Lasno menginjak korban mengenai leher belakang dan punggung sedangkan Terdakwa I memukul korban sebanyak 2 (dua) kali mengenai leher belakang dan Terdakwa II memukul korban saat korban terjatuh tengkurap;

Menimbang, bahwa akibat pemukulan tersebut korban mengalami luka lecet pada tangan, punggung kiri dan kaki;

Menimbang, bahwa dengan demikian berdasarkan fakta tersebut dan dikaitkan dengan unsur ini maka Para Terdakwa telah melakukan penganiayaan terhadap korban;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum diketahui pula bahwa sebelum melakukan penganiayaan tersebut Ahmad Nurul Hana alias Bagong



bin Sanaji sempat dibentak oleh korban sambil memegang pedang lalu Ahmad Nurul Hana alias Bagong bin Sanaji menuju warung di daerah Tanggul, Desa Dukuhseti, Kecamatan Dukuhseti, Kab. Pati dan bertemu dengan Ahmad Nur Naim alias Mat Ting bin Lasno, Sutrisno dan Krimel lalu Ahmad Nur Naim alias Mat Ting bin Lasno menceritakan kepada Ahmad Nurul Hana alias Bagong bin Sanaji bahwa sebelumnya korban lewat dengan mengendarai sepeda motor memainkan gas sepeda motor (bleyer) sambil memamerkan pedang selanjutnya Ahmad Nur Naim alias Mat Ting bin Lasno mengajak untuk mendatangi rumah korban dan kemudian Ahmad Nurul Hana alias Bagong bin Sanaji bersama Ahmad Nur Naim alias Mat Ting bin Lasno, Terdakwa I dan Terdakwa II mendatangi korban lalu melakukan penganiayaan tersebut sehingga dengan demikian penganiayaan tersebut telah direncanakan terlebih dahulu oleh Ahmad Nurul Hana alias Bagong bin Sanaji bersama Ahmad Nur Naim alias Mat Ting bin Lasno, Terdakwa I dan Terdakwa II;

Menimbang, bahwa dengan demikian berdasarkan pertimbangan tersebut maka Para Terdakwa telah melakukan penganiayaan yang dilakukan dengan direncanakan terlebih dahulu sehingga dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

ad.3. Unsur orang yang melakukan, yang menyuruh melakukan atau turut melakukan perbuatan;

Menimbang, bahwa sebagaimana telah diuraikan pada unsur diatas jelas terbukti Ahmad Nurul Hana alias Bagong bin Sanaji bersama Ahmad Nur Naim alias Mat Ting bin Lasno, Terdakwa I dan Terdakwa II telah melakukan penganiayaan yang direncanakan terlebih dahulu karena mereka telah sepakat mendatangi korban lalu melakukan penganiayaan terhadap korban dengan perannya sebagaimana telah diuraikan diatas sehingga dengan demikian unsur ini telah terpenuhi pula;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 353 ayat 1 KUHP Jo pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP telah terpenuhi, maka Para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua primer;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan alternatif kedua primer telah terbukti maka dakwaan alternatif kedua subsider tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana,



baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Para Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Para Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Para Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti, Majelis Hakim sependapat dengan Penuntut Umum yang selengkapannya akan ditentukan dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dinyatakan terbukti bersalah, sesuai dengan ketentuan pasal 222 KUHP maka Para Terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana terlebih dahulu dipertimbangkan keadaan yang memberatkan dan meringankan dari diri Para Terdakwa sebagai berikut;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Para Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Para Terdakwa berbelit-belit;

Keadaan yang meringankan:

- Para Terdakwa sopan di persidangan sehingga memperlancar jalannya persidangan;
- Para Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas dikaitkan dengan tuntutan Penuntut Umum dan pembelaan Para Terdakwa maka Majelis Hakim berpendapat pidana yang dijatuhkan sebagaimana dalam amar putusan ini adalah cukup adil dan setimpal atas perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala sesuatu yang termuat dalam Berita Acara Persidangan dianggap telah termuat dan menjadi satu kesatuan dengan putusan ini;



Memperhatikan, Pasal 353 ayat 1 ke 1 KUHP Jo Pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 serta peraturan perundang-undangan lain yang berhubungan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Terdakwa 1. Kamim Alias Kimel Bin Marop dan Terdakwa 2. Sutrisno Alias Pethel Bin Jariyanto telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Turut Serta Melakukan Penganiayaan Dengan Pemberatan sebagaimana dakwaan alternatif kedua primair;
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu kepada Para Terdakwa dengan pidana penjara masing-masing selama 5 (lima) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Para Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - Batu Bata Putih.
 - 2 Pecahan kaca pada pintu.
 - 1 Pecahan kaca dari pintu bagian depan.
 - 7 Pecahan kaca di belakang pintu.
 - 6 Pecahan kaca di sebelah spring bed.Dirampas untuk dimusnahkan.
 - 1 SPM Honda Vario beserta STNK No Pol : B 3464 PDN An. Irfan Septo Hadi Kastubi.Dikembalikan kepada Terdakwa SUTRISNO alias PETHEL bin JARIYANTO
6. Membebaskan kepada Para Terdakwa untuk membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp 2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pati pada hari Selasa, tanggal 14 April 2020 oleh kami, A.A. PUTU PUTRA ARIYANA, S.H. sebagai Hakim Ketua, DYAH RETNO YULIARTI, S.H., M.H. dan RIDA NUR KARIMA, S.H., M.Hum masing-masing selaku Hakim Anggota, Putusan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari Rabu 15 April 2020, oleh Hakim Ketua dengan didampingi Hakim Anggota tersebut dengan dibantu SAMIYONO. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Pati, dengan dihadiri oleh HAPSORO EKA PUJIYANTI, S.H.,

Halaman 22 dari 23 Putusan Nomor 60/Pid.B/2020/PN Pti



M.H. Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Pati dan Para Terdakwa.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

A. A. Putu Putra Ariyana, S.H..

Rida Nur Karima, S.H., M.Hum.

Dyah Retno Yuliarti, S.H.,M.H.

Panitera Pengganti,

EDI SURANTO, SH, MM

Halaman 23 dari 23 Putusan Nomor 60/Pid.B/2020/PN Pti

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)